

## Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Wahyu Dwi Nur Cahyo\*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Asyharul Muala

Islamic University of Indonesia, Indonesia

\*Corresponding Author's Email: wahyudwi@gmail.com

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>                      Wahyu Dwi Nur Cahyo &amp; Asyharul Muala, 'Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p><b>DOI:</b>                      10.35719/rch.v3i3.179</p> <p><b>Article History:</b>                      Submitted: 16/07/2022                      Reviewed: 05/09/2022                      Revised: 21/09/2022                      Accepted: 22/09/2022</p> <p><b>ISSN:</b>                      2723-0406 (printed)                      E-ISSN:                      2775-5304 (online)</p>	<p>Autopsy is a surgical examination of a corpse to determine the cause of death. In practice, the autopsy is often rejected by the victim's family based on religion or culture reasons. Article 222 of the Criminal Code said anyone who obstructs the autopsy is subject to criminal penalties. However, in Article 134 of the Code <i>a quo</i>, family rejection is implicitly permissible because in the formulation of the article there is no further information regarding family rejection. This study discusses the problems of autopsy regulations, and the urgency of autopsy implementation in Indonesia legal system. Through normative juridical methods, two research results were found: The implementation of forensic autopsies in Indonesia has a weakness because of ambiguity seen in articles 133 and 134 KUHP which regulate notification to the victim's family to perform an autopsy. Thus, it creates legal uncertainty because there aren't autopsy technical regulations. In addition, explanatory of victim's family regarding the results of the autopsy and the influence of law enforcement can be an obstacle due to discretion of the investigator by canceling the autopsy at the request. The urgency of an autopsy is to reveal unnatural death of a person, determine whether there was a murder or not and seek material truth, so that it can be linked to the purpose of law. Through the autopsy process, the reason for the victim's death can be explained in the <i>visum et repertum</i>. Then a clear conclusion is drawn about the reason for the death of the victim.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Autopsy, Investigation, Murder.</i></p> <p><b>Abstrak</b>                      Autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian. Dalam praktiknya sering terjadi penolakan proses Autopsi dari keluarga korban dengan alasan melanggar keagamaan atau adat istiadat. Pasal 222 KUHP telah mengatur bahwa siapapun yang menghalangi proses autopsi diancam hukuman pidana. Namun, dalam Pasal 134 KUHP, penolakan keluarga secara tersirat diperbolehkan karena dalam rumusan pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai penolakan keluarga. Adanya kontradiksi demikian, maka penelitian ini membahas mengenai problematika pengaturan autopsi, dan urgensitasnya pelaksanaannya dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, ditemukan dua hasil penelitian, yakni: Pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia terdapat kelemahan berupa ambiguitas yang dilihat dalam pasal 133 dan 134 KUHP yang mengatur mengenai pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum dengan perbedaan penafsiran karena belum adanya peraturan pelaksana autopsi. Selain itu, petunjuk penjelasan kepada keluarga korban terkait hasil autopsi forensik sebagai alat bukti yang kuat di persidangan serta pengaruh penegak hukum dapat juga menjadi hambatan karena diskresi dari penyidik untuk kepentingan publik dengan membatalkan autopsi</p>

forensik atas permintaan dari keluarga korban. Adapun urgensi dilakukannya autopsi forensik adalah mengungkap kematian seseorang yang tidak wajar, menentukan ada atau tidaknya peristiwa pembunuhan serta mencari kebenaran materil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang peradilan, sehingga bisa dikaitkan dengan norma dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Melalui proses autopsi forensik, alasan meninggalnya korban dapat dijelaskan dalam *visum et repertum*. Kemudian diambil kesimpulan dengan jelas dan lengkap tentang alasan meninggalnya korban pembunuhan.

**Kata Kunci:** Autopsi, Penyidikan, Pembunuhan.

## Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam artian segala perbuatan harus berdasarkan pada hukum yang dimana setiap tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum, agar hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian pada permasalahan suatu tindak pidana. Dengan melihat ketentuannya, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin kesetaraan bagi warganya di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui adanya sebuah tindak pidana, maka penegak hukum berupa badan kepolisian akan melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ialah runtutan tindakan guna mengumpulkan serta mendapatkan bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana melalui tata cara yang telah ditentukan di dalam UU (Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun setelah dilakukan penyelidikan ialah proses penyidikan yang dilakukan penyidik dengan ditentukan terlebih dahulu apakah peristiwa yang diselidik sebelumnya dapat dilanjutkan atau berhenti sesuai dengan pengaturan undang-undang.<sup>2</sup>

Mengacu pada undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHP) guna mendapatkan serta menyatukan bukti-bukti yang merupakan titik kejelasan mengenai tindak pidana yang sudah dilakukan serta guna mencari siapa pelakunya, maka dilakukan kemudian proses penyidikan sebelum dialihkan kepada kejaksaan dan dilangsungkan persidangan di pengadilan. Tugas penyidik adalah menerima pengaduan dan laporan serta memberhentikan seseorang yang dicurigai untuk diperiksa. Pengaduan terhadap sebuah peristiwa yang diduga delik pidana tidak serta merta memunculkan surat perintah penyidikan, melainkan dianalisis kebenarannya melalui proses yang cermat, tepat dan cepat mengenai dasar hukum serta pembuktian awal oleh pihak yang berwenang. Proses tersebut merupakan penyelidikan yang dilakukan sebelum penyidikan.<sup>3</sup>

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan atau meminimalisir kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup bermasyarakat. Melalui perkembangan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan terjadi perkembangan baik pada perencanaan, alat, jenis hingga modus operandi penjahat di kehidupan bermasyarakat. Polisi

<sup>1</sup> Zulkarnaik Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justicia*, 5 (2), (2012), 143.

<sup>2</sup> I Putu Edi Rusmana, dkk, "Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (3), (2021), 579.

<sup>3</sup> Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materil dalam Suatu Tindak Pidana", *Spektrum Hukum*, 13 (1), (2016), 74.

sebagai bagian dari penegak hukum memiliki kewajiban secara profesional dalam mencari kebenaran terkait dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>4</sup>

Semakin lampau sebuah peristiwa pidana, maka akan semakin sulit bagi penyidik untuk menemukan kebenaran dari apa yang terjadi sebenarnya. Hal tersebut didasarkan pada faktor lingkungan, daya ingat, hingga kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi, sehingga memunculkan kesulitan bagi penyidik untuk menyusun gambaran kejadian yang terjadi pada masa munculnya tindak pidana. Langkah yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui atau menggambarkan kejadian yang nyata ialah dengan mencari bukti kejahatan di tempat kejadian perkara (TKP) melalui Teknik-teknik yang telah lazim dilaksanakan oleh penyidik. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki tugas rangkap, yakni secara preventif dengan mencegah terjadinya tindak pidana guna menciptakan keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat, dan secara represif berupa pembentukan kebijakan dan tindak lanjut kepada pelaku kejahatan yang dilakukan melalui proses penyidikan. Adapun proses penyidikan di dalamnya melingkupi pencarian dan pengumpulan bukti valid guna penerang dalam menemukan pelaku dari tindak pidana. Salah satu cara penggambaran kejadian di TKP serta pencarian bukti ialah melalui rekonstruksi, dimana dengan dilaksanakannya proses *a quo* akan menemukan kebenaran yang transparan dalam peristiwa pidana.<sup>5</sup>

Pada nyatanya, masyarakat menjadikan rekonstruksi sebagai ajang tontonan dan balas dendam kepada pelaku, sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan rekonstruksi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sosialisasi atau pemahaman terhadap rekonstruksi, agar masyarakat dapat membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana dengan cara bersikap tenang di saat proses rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti tambahan dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan dan bagian dari alat bukti petunjuk, rekonstruksi sebagai pendukung bukti yang lain vital dalam membantu jaksa untuk melakukan pembuktian di pengadilan.<sup>6</sup>

Salah satu bagian dari rekonstruksi ialah melakukan autopsi kepada mayat sebagai korban dari tindak pidana pembunuhan. Di Indonesia, undang-undang melarang warganya untuk menghalangi petugas melakukan pembedahan atas mayat demi kepentingan peradilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 222 dijelaskan, "Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah."

Namun terdapat kontradiksi pengaturan yang dilihat dalam pasal 134 KUHP, "(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dapat lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut (3) Apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak

---

<sup>4</sup> Irmawati, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Polsek Tamalanrea Kota Makassar", Fakultas Sosial Universitas Negeri Makassar, (2019), 1-2.

<sup>5</sup> Merry Chrystin Silaen, "Eksistensi Rekonstruksi dalam Pembuktian Perkara Pidana", Jurnal Katalogis, 3 (10), (2015), 200-201.

<sup>6</sup> Yeremia Toga Sinaga, dkk, "Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan dan Upaya Penanggulangan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar," *Universitas Udayana*, (t.t), 7-9.

yang perlu diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Autopsi dapat dilakukan sesuai dengan kalimat “di mana keperluan pembuktian bedah mayat ini tidak mungkin dapat dihindari lagi” yang secara tekstual mengharuskan adanya urgensi dapat dilaksanakannya autopsi. Namun, hal yang urgen tersebut tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang *a quo*. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsir antara para penegak hukum. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat memperbolehkan adanya penolakan terhadap autopsi bila tidak mendesak, dan realitas terjadi ialah banyak yang melakukannya. Padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 222 KUHP yang mengancam secara pidana setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat. Selain itu, dengan adanya pasal 134 (2) KUHP dimana jika keluarga menolak maka harus diberi penjelasan secara lanjut kepada keluarga, dapat ditafsirkan bahwa autopsi perlu dan harus dilakukan. Namun, karena tidak ada keterangan yang lebih lanjut mengakibatkan penolakan oleh keluarga sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di lapangan.

Dalam pasal 134 (3) KUHP dinyatakan bahwa “apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (3) undang-undang ini” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa bila tidak ada tanggapan dari keluarga korban setelah diberitahukan selama sekitar 2 hari, maka dapat dilakukan autopsi. Namun bila terdapat tanggapan tetapi berupa penolakan, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut. Hal tersebut memunculkan ambiguitas, sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam pasal 134 (3) KUHP diperbolehkan untuk ada penolakan autopsi karena penolakan itu sendiri adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu.

Proses pelaksanaan rekonstruksi sebenarnya belum juga ditulis secara gamblang di dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Hal tersebut berpengaruh pada pola pikiran masyarakat secara umum yang belum mengetahui tujuan rekonstruksi sehingga dapat memunculkan kesalahpahaman dengan penegak hukum. Dalam kasus pembunuhan dimana muncul korban berupa mayat yang tidak dapat diminta kesaksiannya, rekonstruksi menjadi cara dalam mencari kebenaran materiil. Salah satu prosesnya ialah melalui autopsi yang merupakan alat bukti dalam menentukan sebab kematian baik secara wajar maupun tidak, seperti meninggal karena sakit, kecelakaan maupun pembunuhan. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar dan dalam dengan tujuan mengetahui proses penyakit dan/atau adanya luka serta mengungkapkan hubungan antara akibat dan sebab serta perbedaan peristiwa yang mengarah pada kematian seseorang.<sup>7</sup>

Autopsi forensik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada korban dengan izin pihak yang berwenang untuk membantu dalam mengidentifikasi korban. Dalam proses pelaksanaan autopsi forensik pada korban kejahatan, tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan dibutuhkan surat permintaan pemeriksaan dari penyidik untuk melakukan autopsi forensik. Keilmuan forensik berguna untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh atau nyawa manusia. Forensik tidak hanya berhubungan dengan pembedahan mayat saja, tetapi juga bisa mengidentifikasi sidik jari yang tertinggal atau

---

<sup>7</sup> Samsudi, dkk, “Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan,” *VeJ*, 7 (2), (2021), 327-328.

waktu kejadian dan kematian seseorang. Ilmu forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti, menyalurkan dan mencari penjelasan masalah agar terang. Dilakukan baik pada korban yang masih hidup atau sudah meninggal, guna membantu mencari titik terang kasus yang dialami. Autopsi dilakukan oleh seorang dokter ahli forensik, dan salah satu tindakan yang dilakukan oleh ahli forensik untuk mengidentifikasi jenazah adalah autopsi.

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana urgensi dilakukannya autopsi untuk menentukan sebab kematian dari korban Pembunuhan dalam sistem hukum di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian ini berkaitan dengan apa yang diberikan dengan cara baru dan melibatkan studi dan evaluasi bahan tertulis yang relevan dengan topik atau objek diskusi untuk mendapatkan data yang jelas yang akan membantu dalam penelitian.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk pengumpulan data yang memerlukan melakukan studi tinjauan buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif adalah studi atau riset tentang asas, norma, undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin dalam rangka membentuk suatu sistem norma (ajaran).<sup>10</sup> Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*), yang menghimpun data dari berbagai sumber-sumber, buku-buku, artikel dan pada KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang menyokong permasalahan yang dibahas ini.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis, dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan mengenai Rekonstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Autopsi Dalam Menentukan Sebab Kematian Dari Korban Pembunuhan**

Autopsi menurut terminologi ilmu kedokteran adalah proses pemeriksaan tubuh mayat atau penyelidikan, dan juga organ tubuh, alat-alat medis dan susunan bagian yang dibedah bertujuan untuk menemukan penyebab dan/atau akibat dari kematian seseorang demi kepentingan hukum maupun ilmu kedokteran guna membuka misteri tindakan kejahatan. Autopsi menjelaskan sebab kematian untuk menemukan hubungan antara sebab-akibat, serta kelainan atau kecacatan yang diketahui. Autopsi ialah pemeriksaan pada tubuh mayat, yang mencakup pemeriksaan pada bagian dalam dan luar, bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai keberadaan luka atau penyakit guna menjelaskan sebab kematian baik secara wajar ataupun tidak wajar.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 48.

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

<sup>11</sup> Bagas Satria Wicaksono, "The Urgency of Death Penalty Implementation for Corruptors on Corruption Social Assistance Fund in Indonesia," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 2, (2022), 150.

Dalam melaksanakan proses autopsi forensik, perlu didahului dengan surat permintaan pemeriksaan atau pembuatan *visum et repertum* yang dikirimkan oleh pihak berwenang, dalam kasus pembunuhan ialah penyidik. Autopsi dapat dilakukan tanpa izin dari keluarga korban, dan bila dihalangi dengan kesengajaan oleh siapapun diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa alasan dilakukannya pembedahan kepada jasad orang yang meninggal, yakni :<sup>12</sup>

1. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum

Dalam menyelesaikan sebuah perkara di bidang pidana, tidak elak terlebih pada beberapa kasus membutuhkan bidang keilmuan forensik, seperti pada kejahatan yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia. Ilmu forensik dalam hukum pidana memiliki peran yang besar dalam mengungkap kasus-kasus terhadap luka dan kematian melalui pengetahuan di bidang anatomi, sains, dan yang terkait.

Proses autopsi akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan Seven “W” of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan, di mana perbuatan itu dilakukan, bilamana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, dengan apa perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai *visum et repertum*. Hasil dari *visum et repertum* dapat dijadikan bukti sebagai hasil dari penyelidikan untuk memberi keterangan kepada penegak hukum dalam mengetahui pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

2. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat

Jika seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup dengan cara membedah perut mayat. Hal tersebut dilakukan karena satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi di dalam kandungan adalah dengan cara demikian. Di dalam beberapa kasus meninggalnya si ibu sebelum melahirkan antara lain adalah karena kecelakaan, pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah, tidak lancarnya persalinan, dan disebabkan oleh penyakit tertentu.

3. Untuk mengeluarkan benda berharga dari mayat

Apabila seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata orang lain yang sangat berharga hingga mengakibatkan ia meninggal dunia. Proses selanjutnya ialah melakukan pembedahan pada mayat untuk mengeluarkan permata dari jasadnya.

4. Untuk keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran

Dalam dunia kedokteran, para dokter terus berupaya mengembangkan keilmuan melalui penelitian, salah satunya dengan menganalisis tubuh seseorang yang telah meninggal (*cadaver*). Pemeriksaan tubuh dari *cadaver* guna ilmu pengetahuan untuk mengetahui anatomi, kelainan langka, penyakit, hingga sebab kematian. Penelitian yang dilakukan oleh dokter secara intensif dipandang vital dalam penyelidikan untuk melatih kemampuan analisis medis guna penyelesaian perkara pidana terkait. Pada beberapa kasus pidana dengan status

---

<sup>12</sup> Bebby Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, *Jurnal Lex Crimen*. VI (8), (2017), 7-8.

<sup>13</sup> Winda Trijyanthi Utama, “Visum et repertum: a Medicolegal Report as a Combination of Medical Knowledge and Skill with Legal Jurisdiction”, *Juke*, 4 (8), (2014), 269-270.

yang langka, maka dokter yang melakukan autopsi dengan izin akan memotong beberapa bagian tubuh sesuai yang disetujui berdasarkan penjelasan yang logis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian yang akan diperiksa di laboratorium.

### **Problematika Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Kedokteran ialah salah satu bidang keilmuan yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap kebenaran materiil dalam penyidikan. Kematian seseorang yang diduga terjadi dikarenakan kejahatan merupakan salah satu kasus yang diselesaikan melalui kolaborasi antara dokter yang ahli dan penyidik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini pun masih ada rintangan yang harus dihadapi oleh dokter atau bahkan penyidik dalam menggunakan keilmuan kedokteran khususnya forensik dalam penyidikan. Adapun problematika yang dialami oleh dokter terdiri dari:

1. Keterbatasan Fasilitas, Ilmu forensik di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju. Ilmu forensik begitu vital dikarenakan banyak persoalan yang sangat memerlukan ahli pada bidang tersebut. Di Indonesia, prasarana yang belum didukung sepenuhnya disebabkan fasilitas institusi kesehatan ataupun rumah sakit memiliki kendala keterbatasan dengan alat medisnya.
2. Keberatan dari pihak keluarga korban, Di dalam pasal 134 KUHP menegaskan<sup>14</sup> autopsi guna pembuktian melalui pembedahan mayat tidak dapat ditolak, serta penyidik memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada keluarga korban sebelum dilakukan proses autopsi. Hal tersebut guna memberikan pemahaman yang berimbang pada kerelaan oleh pihak keluarga korban. Namun, bila kemudian tidak ada tanggapan yang diberikan kepada pihak berwenang, maka autopsi dapat tetap dilanjutkan sesuai dengan pasal 133 ayat 3 KUHP.
3. Identifikasi Pada Korban Yang Tidak Dikenal. Jika ditemukan jasad termutilasi (terpotong-potong atau tidak pada aslinya), maka akan sukar untuk mengidentifikasi mayat tersebut, terlebih jika tidak ada tanda pengenalan seperti KTP, SIM, STNK, dan lain-lain. Maka kejadian tersebut menjadi rintangan baik bagi dokter forensik maupun kepolisian untuk menemukan tersangka yang harus bertanggung jawab pada kejadian ini.
4. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter. Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian perkara (TKP) penting dilakukan guna memutuskan penyebab kematian seseorang. Pada umumnya penyidik datang di tempat kejadian lebih dulu, tetapi terdapat peristiwa dimana pada saat kedatangan dokter, posisi dari jasad korban berpindah. Sebaiknya, posisi dari korban tidak dipindahkan untuk mempermudah proses identifikasi maupun autopsi, kecuali bila mayat mengganggu lalu lintas. Komunikasi yang terkadang terkendala menjadi salah satu problematika etika profesional yang harus diperhatikan.
5. Kurangnya pemahaman penyidik mengenai Autopsi. Dalam praktiknya, kepolisian di Indonesia dinilai kurang paham akan pentingnya pelaksanaan autopsi serta tujuan dan fungsi yang sebenarnya sangat bernilai untuk pembuktian dan penegakan hukum terutama dalam hukum pidana.
  - a. Kurang sesuainya keterangan pelaku dengan saksi.
  - b. Tidak dapat melaksanakan rekonstruksi pada TKP dengan dalih adat dan agama.
  - c. Belum ditemukannya tersangka, yang mengakibatkan rekonstruksi berfokus pada kesalahan dari tersangka yang belum ditemukan.

---

<sup>14</sup> Pasal 134 KUHP

d. Ketidakhadiran saksi dalam proses rekonstruksi dan juga perkara yang memiliki banyak tersangka. Terkadang para tersangka tidak memahami tugas masing-masing rekannya, sehingga terjadi pemecahan sudut pandang dari kejadian yang sebenarnya.

Prosedur autopsi forensik merupakan pembedahan organ tubuh mayat yang diawali dengan membuka bagian kepala (tengkorak), leher, bagian tubuh (rongga dada, perut, rongga punggung) hingga seterusnya untuk pembuktian kejahatan. Investigasi forensik mempunyai kepentingan pada penelitian dan dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan dalam kesaksian ahli. Pada hukum pidana dikenal asas *in dubio pro reo* (jika menjadi kebingungan jadi ketetapan yang dijatuhkan harus menguntungkan bagi tersangka), dan asas legalitas jika tidak diizinkan menjatuhkan hukuman yang tidak dapat dibuktikan atas perbuatannya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan proses autopsi forensik dalam perkara kematian yang tidak biasa untuk memenuhi kedua asas hukum *a quo*.<sup>15</sup>

Di realitas yang ada di lapangan, proses autopsi tidak jarang menemui penolakan oleh keluarga maupun pada lingkungan famili korban. Terlebih dengan konstruksi aturan autopsi yang masih menimbulkan kerancuan melalui bermacam interpretasi dari pihak penyidik. Pasal 134 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa<sup>16</sup>: “dalam hal yang diperlukan untuk pembuktian bedah mayat yang tidak bisa dihindari, maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban terlebih dahulu”.

Pemahaman tekstual pada pasal *a quo* ialah penyidik memiliki kewajiban untuk menginformasikan bukan memohon izin kepada keluarga korban, sehingga tidak ada landasan terhadap penolakan autopsi. Bila kemudian terjadi penolakan hingga menghalangi untuk menemukan pembenaran materiil melalui autopsi, keluarga korban dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP yang menyatakan bahwa<sup>17</sup>: “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan mayat, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda pidana paling banyak 4500 rupiah”

Meskipun terdapat pasal 222 KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang berusaha mencegah bahkan membuat gagal proses autopsi forensik bisa dikenakan hukuman, tetapi pada realitanya penolakan proses autopsi sangat sering dilakukan. Namun, terhadap penolakan masih belum diatur secara detail di dalam pasal-pasal *a quo*, sehingga masih terdapat beberapa kasus dimana akhirnya autopsi dihentikan atas permintaan dari keluarga korban baik karena alasan agama, maupun adat istiadat.

### Urgensi Autopsi Forensik dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Pengungkapan kejahatan melalui implementasi hukum pidana merupakan bagian tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam sebuah negara. Sehingga dipahami bahwa kebijakan yang merupakan produk dari politik hukum pidana merupakan kesatuan dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>18</sup> Penyelesaian kejahatan melalui tahapan normatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) hukum pidana ialah bagian integral dalam perlindungan masyarakat atau *social welfare*, yang berkaitan dengan kebijakan hasil politik sosial. Kebijakan sosial merupakan segala usaha yang rasional guna memberikan

---

<sup>15</sup> Tri Nugroho Akbar & Hendra, “Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana”, *Repertorium*, 10 (1), (2021), 88.

<sup>16</sup> Pasal 134 KUHAP

<sup>17</sup> Pasal 222 KUHAP

<sup>18</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 24.

perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan merupakan usaha mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan pada masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik haruslah memenuhi syarat dari segi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang lekat pada lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya, istilah kejahatan diberikan pada tingkah laku manusia tertentu atau suatu jenis perbuatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Tingkah laku atau Perbuatan yang dinilai untuk mendapat tanggapan yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya pada kasus pembunuhan. Sesuai dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dokter, selain tenaga medis dituntut selain dari tugas mengobati untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang profesinya disebut sebagai ahli forensik. Pada saat pemeriksaan persidangan perkara pidana, Hakim yang melakukan pemeriksaan tanpa adanya alat bukti akan sulit untuk mengetahui dan memahami terjadinya suatu tindak pidana dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut hingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Keberadaan alat bukti mutlak vital dalam persidangan agar hakim dapat menemukan kebenaran materiil yang dicari. Pemeriksaan kematian mayat yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* sebagai hasil laporan. *Visum et repertum* dibuat atas sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan dikemukakan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.<sup>19</sup>

Melalui keberadaan laporan, penyidik berdasarkan pasal 133 (1) KUHP dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan luar dan dalam jenazah (pemeriksaan bedah jenazah atau autopsi), dengan mengirimkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPV) jenazah kepada dokter tertentu. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang kemudian dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>20</sup>

Proses Autopsi forensik dilakukan melalui pemeriksaan yang lengkap, meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan rongga-rongga tengkorak, rongga dada dan rongga perut atau panggul. Sering kali perlu pula dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, antara lain pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi forensik, serologi forensik dan sebagainya. Pihak yang melakukan Autopsi forensik adalah dokter, dan

---

<sup>19</sup> Y.A.T Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran forensic (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), 12.

<sup>20</sup> Ferli Hidayat, 2011, *Visum et Repertum*, <https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/>, diakses tanggal 15 Juni 2022.

atas tindakan autopsi klinik maupun forensik tidak dapat diwakilkan kepada mantri atau perawat.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana dimana penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang kejadian konkret dan membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut maupun berpikir secara logika. Pembuktian dalam perkara pidana Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ialah : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.” Dalam Pasal 184 KUHAP menegaskan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Keberadaan pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat yang diduga korban tindak pidana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 133 khususnya ayat (1), bahwa: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1), posisi penyidik sangatlah penting dalam menangani “barang bukti” berupa tubuh manusia, khususnya dalam rangka pembuktian perkara yang bermuara pada tujuan penemuan kebenaran materil. Merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, adanya pemeriksaan mayat dan atau autopsi forensik berdasarkan pada permintaan penyidik yang dibuat secara tertulis. Surat permintaan penyidik berupa permohonan yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan dalam pembuatan *visum et repertum*, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati. Instansi kepolisian yang bertanggung jawab dalam penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, secara administrasi bertanggungjawab penuh dalam proses pembuatan *visum et repertum*.<sup>21</sup>

Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, posisi *visum et repertum* sebagai pengganti “barang bukti” tubuh manusia, berperan penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam *visum et repertum* lebih lanjut disimpulkan mengenai hubungan kausal antara kondisi perlukaan yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang. Sementara itu, dalam kasus kematian yang diduga ada peristiwa pidana, KUHAP Pasal 134 ayat (1) menegaskan, bahwa dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.<sup>22</sup>

KUHAP Pasal 134, menempatkan posisi strategis penyidik sebagai aparat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan autopsi forensik. Instruksi Kapolri Tahun 1975

---

<sup>21</sup> Rikat Ikbal Setiaji & R Sugiharto, “Fungsi Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal)”, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 4, (2020), 827.

<sup>22</sup> Yosy Ardhyana, “Analisis atas Permintaan Penyidik untuk Dilakukannya Visum et Repertum Menurut KUHAP”, Lex Administratum, V (2), (2017), 113.

merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan pembuatan *visum et repertum*. Instruksi Kapolri Tahun 1975 angka 3 secara tegas menyebutkan “sama sekali tidak dibenarkan permintaan *visum et repertum* atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja”. Bertolak dari Instruksi Kapolri Tahun 1975, penyidik melalui surat permintaan *visum et repertum* yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan, seharusnya meminta pelaksanaan autopsi forensik dalam setiap pemeriksaan atas mayat dalam peristiwa pidana. Dalam menangani kasus kematian yang diduga karena peristiwa pidana, dalam implementasinya terkendala dengan adanya keberatan dari pihak keluarga korban. Meskipun demikian, KUHAP memosisikan peran strategis penyidik untuk terselenggaranya autopsi forensik, sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 134 ayat (2), apabila ada keberatan dari pihak keluarga, maka penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang pentingnya autopsi forensik.<sup>23</sup>

Apabila merujuk pada formulasi KUHAP Pasal 134 ayat (2) menyiratkan dalam pelaksanaan autopsi forensik dengan seizin keluarga korban, padahal KUHP Pasal 222 menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Inkonsistensi antara formulasi KUHAP Pasal 134 ayat (2) dengan KUHP Pasal 222 menimbulkan perbedaan interpretasi dari tiap-tiap penyidik yang menghasilkan keputusan profesi yang berbeda-beda. Namun, Autopsi forensik memang diperlukan dalam setiap pemeriksaan atas mayat, atau dapat dikatakan, bahwa pemeriksaan luar mayat tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Pembatasan pemeriksaan luar mayat, dapat diibaratkan penyidik diminta untuk memeriksa jumlah uang dalam brankas, tetapi dilarang membukanya, dari aspek pemeriksa mayat dapat diibaratkan, dokter diminta menebak logam di dalam kotak kayu terkunci tanpa mengetahui isi sebenarnya logam tersebut, mungkin uang logam, logam baja, atau mungkin logam mulia. Hanya dengan membuka kotak kayu terkunci itulah, dapat diketahui secara pasti “misteri” isi logam di dalamnya.

Merujuk pada analogi paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan autopsi forensik atau melalui pembedahan mayatlah, penyebab kematian dapat diungkap dan dipastikan penyebabnya. Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai delik materiil, yang konsekuensi yuridisnya, disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Korelasi antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej: “*de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.” Merujuk pada pendapat Hiariej, unsur akibat hilangnya nyawa orang lain yang disebabkan karena perbuatan terdakwa yang dapat dijelaskan melalui pemeriksaan autopsi forensik. Adanya hubungan kausal antara penyebab perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa korban sebagai unsur delik, adalah parameter dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, atau sebagai dasar menakar kesalahan terdakwa yang akan berkorelasi dengan penjatuhan sanksi. Autopsi forensik memang tidak dapat menentukan

---

<sup>23</sup> Instruksi Kapolri Nomor 20 Tahun 1975 tentang *Visum et Repertum*.

pelaku pembunuhan, namun dengan autopsi forensik dapat mengurai dan menjelaskan penyebab kematian.<sup>24</sup>

Aturan Autopsi di Indonesia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah tugas yang wajib dilaksanakan sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana dan keterangan yang dihasilkan harus diberikan secara tertulis, yang disebut dengan *visum et repertum*.

Ketentuan mengenai autopsi terdapat di beberapa pasal dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana, di antaranya:

Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP menegaskan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 ayat (1), (2), (3) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini;

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 KUHAP, penyidik demi kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli

---

<sup>24</sup> Andrio Jackmico Klanesang, "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek", *Lex Crimen*, V (7), (2016), 12-13.

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan identifikasi dan Hukum.<sup>25</sup>

## **Kesimpulan**

Bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam Pengaturan autopsi forensik di Indonesia. Pasal 133 dan 134 KUHAP telah mengatur mengenai autopsi forensik, dalam pasal tersebut ketentuan mengenai pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik. Secara kritis, pengaturan demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran karena belum adanya peraturan pelaksana, teknis pelaksanaan autopsi forensik. Penjelasan kepada keluarga korban terkait pentingnya hasil autopsi forensik sebagai alat bukti yang kuat di persidangan serta Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan karena diskresi dari penyidik untuk kepentingan publik dengan membatalkan autopsi forensik atas permintaan dari keluarga korban dengan alasan adat, budaya serta kepercayaan. sehingga dapat menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian tidak wajar.

Bahwa Urgensi dilakukannya autopsi forensik adalah untuk mengungkap misteri kematian yang tidak wajar, menentukan ada atau tidaknya peristiwa pembunuhan serta mencari kebenaran materil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan di persidangan. Secara tidak langsung, autopsi sebagai cara menemukan kebenaran materil dapat dihubungkan dengan nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, baik bagi korban dan keluarganya, masyarakat maupun terdakwa. Sebab perbuatan terdakwa yang berakibat kematian korban harus dapat dibuktikan. Hanya dengan melalui pemeriksaan autopsi forensik, penyebab kematian korban dapat disimpulkan dalam *visum et repertum*. Dengan demikian, secara tidak langsung autopsi forensik berperan penting dan memenuhi nilai dasar hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Remadja Karya.
- Indrawan, Rully & R. Poppy Yuniawati. 2014. *Metodeologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran untuk Management Pembangunan*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Lamintang. 2012. *Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohoiwutun, Y.A.T. 2016. *Ilmu Kedokteran forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Satrawidjaja, Sofian. 2002. *Hukum Pidana I*. Bandung: Amrico.

---

<sup>25</sup> Totok Sugiarto, "Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal IUS, VI (2), (2018), 46.

- Soekarto, Soerjono & Sri Maudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sunteki & Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitri, Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

### Jurnal

- Akbar, Tri Nugroho & Hendra. Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Repertorium*. 10 (1), 2021.
- Ardhyan, Yosy Ardhyan. Analisis atas Permintaan Penyidik untuk Dilakukannya Visum et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*. V (2), 2017.
- Irmawati. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Polsek Tamalanrea Kota Makassar. Fakultas Sosial Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Kastubi. Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana. *Spektrum Hukum*. 13 (1), 2016.
- Klanesang, Andrio Jackmico Klanesang. Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek. *Lex Crimen*. V (7), 2016.
- Ridlawan, Zulkarnaik. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justicia*. 5 (2), 2012.
- Rusmana, I Putu Edi, dkk. Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2 (3), 2021.
- Sagai, Bebby Yesica Doobora. Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, *Jurnal Lex Crimen*, 2017.
- Samsudi, dkk. Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *VeJ*. 7 (2), 2021.
- Setiaji, Rikat Ikbal & R Sugiharto. Fungsi Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. 4, 2020.
- Silaen, Merry Chrystin. Eksistensi Rekonstruksi dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jurnal Katalogis*. 3 (10), 2015.
- Sinaga, Yeremia Toga, dkk. Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan dan Upaya Penanggulangan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. Universitas Udayana, t.t.
- Sudrajad, Wahyu. Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, 2017.
- Suyudi, Godeliva Ayudyana dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Jember, 2021.
- Utama, Winda Trijayanthi. Visum et repertum: a Medicolegal Report as a Combination of Medical Knowledge and Skill with Legal Jurisdiction. *Juke*. 4 (8), 2014.
- Wicaksono, Bagas Satria. The Urgency of Death Penalty Implementation for Corruptors on Corruption Social Assistance Fund in Indonesia. *Rechtenstudent Journal*, 3 (2), 2022.

**Laman**

Ferli Hidayat. 2011. Visum et Repertum. <https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/>, Diakses 15 Juni 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Instruksi Kapolri Nomor 20 Tahun 1975 tentang *Visum et Repertum*.